

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 04	Tahun 2010
----------	------------

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Walikota Samarinda untuk menerapkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Samarinda sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu adanya pendelegasian wewenang kepada pejabat-pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda untuk menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerja masing-masing ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Samarinda.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493) yang telah ditetapkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SAMARINDA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Wakil Walikota** adalah Wakil Walikota Samarinda.
2. **Sekretaris Daerah** adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
3. **Asisten Administrasi dan Umum** adalah Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
4. **Kepala Dinas/Badan/Kantor** adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
5. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Hukuman disiplin** adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Mendelegasikan wewenang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda kepada :

- a. Wakil Walikota Samarinda
- b. Sekretaris Daerah Kota Samarinda

- c. Asisten Administrasi dan Umum
- d. Kepala Dinas/Badan/Kantor

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

Pola pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

No	Pejabat	Jenis Hukuman Disiplin yang Didelegasikan	PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin	Ket
1	2	3	4	5
1	Wakil Walikota	a. Teguran Lisan	PNS yang memegang jabatan struktural eselon III	
		b. Teguran Tertulis	PNS yang memegang jabatan struktural eselon III	
		c. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis	PNS yang memegang jabatan struktural eselon III	
		d. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	PNS yang memegang jabatan struktural eselon III dan eselon IV	
		e. Penurunan Gaji sebesar 1 (satu) kali	PNS yang memegang jabatan struktural eselon	

		kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun	III, eselon IV dan staf	
		f. Penundaan g. Kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun	PNS yang memangku jabatan struktural eselon III, eselon IV dan staf	
2	Sekretaris Daerah	a. Teguran Lisan	PNS yang memangku jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional	
		b. Teguran Tertulis	PNS yang memangku jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional	
		c. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis	PNS yang memangku jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional	
3	Asisten Administrasi dan Umum	a. Teguran Lisan	Staf PNS di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	
		b. Teguran Tertulis	Staf PNS di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	
		c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Staf PNS di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	

4	Kepala Dinas/ Badan/Kantor	a. Teguran Lisan	Staf PNS pada masing-masing unit kerja	
		a. Teguran Tertulis	Staf PNS pada masing-masing unit kerja	
		b. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Staf PNS pada masing-masing unit kerja	

BAB III

KETENTUAN LAIN

Pasal 4

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda diberikan setelah ada hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kota Samarinda yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Format dan bentuk penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda mengacu pada aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2010
WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M. FADLY ILLA

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2010 NOMOR 04

